



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS IZIN BERPOLIGAMI BAGI SUAMI NON PNS
(STUDI KASUS PUTUSAN PA KENDAL No. 936/Pdt.G/2024/PA.Kdl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Nabila Septiani Parameswati

211003742018554

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS IZIN BERPOLIGAMI BAGI SUAMI NON PNS
(STUDI KASUS PUTUSAN PA KENDAL No. 936/Pdt.G/2024/PA.Kdl)**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

Nabila Septiani Parameswati

211003742018554

Mengesahkan,
**Tim Penguji
Ketua,**

Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H

NIDN. 05-0911-6701

Anggota

Prof. Dr. Setiyowati, SH., MH

NIDN. 06-0909-6301

Anggota

Dr. Budi Prasetyo, SH., MHum

NIDN. 06-1201-6101

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. MHum.

NIDN. 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Dasar Hukum Perkawinan	11
3. Syarat-syarat Perkawinan	12
B. Poligami	12
1. Pengertian Poligami	12
2. Sejarah Poligami	15
3. Dasar Hukum Poligami	19
4. Syarat-syarat Izin Poligami Bagi Suami Non PNS.....	22
C. Kewenangan dan Pertimbangan Hakim.....	23
1. Kewenangan Hakim.....	23
2. Pertimbangan Hakim.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian	29
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Metode Penyajian Data	33
F. Metode Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan tentang Izin Poligami Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	35
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Izin Poligami dalam Putusan No. 936/Pdt.G/2024/PA.Kdl	51
C. Akibat Hukum dari Putusan No. 936/Pdt.G/2024/PA.Kdl	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu isu hukum yang kontroversial di Indonesia, terutama terkait dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam arti bahwa seorang pria dapat mempunyai isteri lebih dari satu dengan izin pengadilan dan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, hakim telah mengabulkan putusan tersebut sehingga syarat untuk melakukan poligami sudah terpenuhi. Penelitian ini mengkaji tentang 1) Pengaturan tentang izin poligami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan 3) Akibat hukum dari putusan izin poligami. Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis terhadap izin poligami bagi suami Non-PNS dengan studi kasus Putusan PA Kendal No. 936/Pdt.G/2024/PA.Kdl. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Perkawinan di Indonesia pada dasarnya berasaskan monogami, namun dalam kondisi tertentu poligami dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat 2) Izin poligami tidak diberikan dengan mudah oleh pengadilan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengabulkan permohonan poligami dan 3) Akibat hukum dari putusan tentang izin poligami ini adalah adanya penetapan harta bersama.

Kata Kunci : Poligami, Izin Poligami, Hakim, Pertimbangan Hukum